

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE

Nomor: 045/SK/UB/R/VII.2010

TENTANG

INKUBATOR BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE,

Menimbang:

1. Bahwa Universitas Bakrie merupakan institusi pendidikan yang mengemban misi sebagai Universitas Unggulan dalam pengembangan Kewirausahaan (*Entrepreneurial University*) dengan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi *entrepreneur-teknopreneur*;
2. Bahwa salah satu upaya untuk mendorong percepatan tumbuhnya wirausaha (*entrepreneur*) dari kalangan mahasiswa perlu dibentuk pusat Inkubator Bisnis;
3. Bahwa Rapat Senat Akademik tanggal 27 Mei 2010 telah memutuskan perlu segera dibentuk pusat Inkubator Bisnis di tingkat Universitas;
4. Bahwa untuk pembentukan Inkubator Bisnis tersebut telah mendapat persetujuan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bakrie pada tanggal 21 Juni 2010;
5. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Bakrie tentang Inkubator Bisnis.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 27 Juli 2005 dengan Akte Nomor: 9.
4. Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 9 Mei 2008 dengan Akte Nomor: 10, dimana dalam Akte tersebut nama Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia disetujui perubahannya menjadi YAYASAN PENDIDIKAN BAKRIE.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, No. 102/D/O/2009 tertanggal 16 Juli 2009 dan No. 181/D/O/2009 tertanggal 29 Oktober 2009, tentang pemberian ijin penyelenggaraan beberapa program studi dan perubahan bentuk dari STIE Bakrie School of Management menjadi Universitas Bakrie.
6. Ketentuan dan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku bagi Perguruan Tinggi Swasta Nasional.
7. Peraturan Akademik Universitas Bakrie.

Memperhatikan:

1. Notulen Rapat Senat Akademik Universitas Bakrie pada tanggal 27 Mei 2010;
2. Surat persetujuan Ketua Yayasan Pendidikan Bakrie tanggal 21 Juni 2010


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Inkubator Bisnis Universitas sebagai salah satu pusat (center) pada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bakrie.
- Kedua : Pusat Inkubator Bisnis memiliki kewenangan dengan tugas pokok untuk merencanakan, melaksanakan, evaluasi dan menatakelola kegiatan penumbuhan penguatan dan pengembangan kapasitas tenant-wirausaha dari kalangan mahasiswa, sivitas akademika dan masyarakat.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas pokok Pusat Inkubator Bisnis melakukan koordinasi dengan berbagai unit terkait di Universitas Bakrie.
- Ke-empat : Menyampaikan perkembangan kelembagaan dan kegiatan secara periodik, kepada Rektor melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Kelima : Susunan organisasi dan personalia pengelola Inkubator Bisnis Universitas Bakrie akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Ke-enam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juli 2010

UNIVERSITAS BAKRIE



Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D.
Rektor